



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 15 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pengaron, 03 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

Pemohon II,

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Halaman 1 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 28 Juni 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Anak Para Pemohon, NIK.-----, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 28 Mei 2004 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Nomor Telepon -, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK.-----, lahir di Banjarbaru pada tanggal 15 Februari 2002 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil

Halaman 2 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Upaya Penasihatatan Hakim

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 3 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak dalam masalah pendidikan di antaranya mengenai berhentinya pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, masalah kesehatan di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim memberi saran agar Para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa bulan lahir Pemohon II adalah bulan Juni;
2. Bahwa alamat Para Pemohon senyatanya di ----- Kota Banjarbaru;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tepatnya berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 (dua puluh tiga) tahun lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan Para Pemohon, perilaku calon suami anak Para Pemohon baik dan sopan, serta layak menjadi suami dan imam keluarga bagi anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon sudah terbiasa mandiri dan membantu Para Pemohon dalam pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar dengan calon suaminya pada saat bulan Juni 2021 yang lalu di rumah Para Pemohon, dan Para Pemohon menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain, selain dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak Para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena kekhawatiran Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang agama akibat pernikahan yang ditunda ini;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah lulus dari SMP, namun masih bersekolah di SMK, jika tetap masih diperbolehkan oleh pihak sekolah, anak para pemohon akan tetap bersekolah di SMK setelah menikah, kalau tidak akan mengikuti program kejar paket C.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri, bukan karena paksaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon serta calon suaminya terkait dengan masalah ekonomi,

Halaman 5 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Para Pemohon** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal usia yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah adalah murni dari keinginan anak Para Pemohon dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil saat ini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon selagi belum bekerja tetap ada juga bekerja di Bengkel motor, dengan penghasilan rata-rata Rp50.000 (lima puluh ribu sehari)

Halaman 6 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tahu hak dan kewajiban istri, misalnya mengurus pekerjaan rumah tangga, melayani dan menghormati suami, termasuk sabar menghadapi suami. Dan jika nanti sudah punya anak bertanggung jawab mendidik dan merawat anak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik, karena anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama yaitu Madrasah Tsanawiyah Alfalah Banjarbaru pada tahun 2020 dan saat ini masih bersekolah di SMK 3 Banjarbaru;
- Bahwa anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut kejar paket C jika nanti ada kesempatan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak para pemohon sejak 2 (dua) tahunan yang lalu dan telah berpacaran;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarga telah melakukan lamaran pada bulan lalu dan telah pula diterima atas lamaran tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;

Halaman 7 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi sebab antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah saling mencintai dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika rencana pernikahan ini ditunda;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon baru lulus bekerja namun setelah ijazah keluar akan segera mencari pekerjaan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon selagi belum bekerja tetap ada juga bekerja di Bengkel motor, dengan penghasilan rata-rata Rp50.000 (lima puluh ribu sehari) dan akan mencari penghasilan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, misalnya menafkahi lahir dan batin, serta membimbing istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama namun telah lulus SMK tahun 2021 akan tetapi ijazah belum keluar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak Para Pemohon ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah atau ikut kejar paket;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Calon Suami dan Ibu Calon Suami**, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami akan menikahkan anak yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah anak kandung kami;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah setahun lebih kenal dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan orang tua dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, karena Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah lama saling mengenal sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena adanya kekhawatiran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah karena keinginan sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja di bengkel sepeda motor Jalan Kasturi II, Bengkel Restu dengan penghasilan sehari-hari Rp50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan, dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon I (Pemohon I), tertanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 9 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon II (Pemohon II), tertanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I), tertanggal 15 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 11 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puteri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, tertanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, tertanggal 30 Marey 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Ayah Calon Suami, tertanggal 08 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, tertanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor -----, tertanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan tertanggal 23 Juni 2021 atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Spesialis Kebidanan dan Kandungan ----- beserta pemeriksaan USG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;

B. Saksi



1. **Saksi I.** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan memohon agar anaknya yang bernama Anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena usia anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari anak Para Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal mengenal satu sama lain dengan berpacaran sejak sekitaran setahunan lebih;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dilamar, pada hari Rabu 15 Juni 2021 lalu;
- Bahwa dari pihak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon bersekolah di SMK 3 Banjarbaru;



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki latar Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan baru lulus tahun 2021 ini tapi belum ada ijazah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di Bengkel Motor di Golf Kasturi Banjarbaru;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, karena anak Para Pemohon ini sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, yaitu zina;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak sendiri;

2. Saksi II. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan memohon agar anaknya yang bernama Anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena usia anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari anak Para Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal mengenal satu sama lain bahkan keduanya telah berpacaran sejak setahun lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dilamar, namun tidak tahu kapannya;
- Bahwa dari pihak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon bersekolah di SMK 4 Banjarbaru;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki latar Pendidikan terakhir SMK sudah lulus baru tahun 2021 tapi ijazah belum keluar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di Bengkel Motor di Jalan Kasturi II setiap harinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, karena anak Para Pemohon ini sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 14 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pacarana lama supaya tidak terjadi perbuatan yang dilarang agama, yaitu zina;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak sendiri;

Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, tanggal lahir, 28 Mei 2004 (umur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim memberi saran agar Para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya,

Halaman 16 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*:

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara keduanya telah lama saling mengenal (*berta'aruf*) kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, namun keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ratomas Dewi binti Elmi dan Anjas Widodo bin Untung Wiryono;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat

Halaman 17 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut pula, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tersebut beragama Islam, dan lahir pada tanggal 28 Mei 2004, sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 18 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa rangkaian bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Islam dan lahir pada tanggal 15 Februari 2002, sehingga saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun lebih 4 (empat) bulan, atau telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut di atas pula, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa rangkaian bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohontelah melengkapi berkas persyaratan menikah, namun ditolak permohonan pendaftaran pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 15 Februari 2002, Kota Banjarbaru karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan dari klinik Permata Husada nama anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak

Halaman 19 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter yang memeriksa pada Dokter Spesialis Kandungan, dan dinyatakan dalam keadaan organ reproduksi baik dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, telah dimintai keterangan secara terpisah, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi Para Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan;
2. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena keduanya telah berpacaran dan sering jalan bersama kemudian dikhawatirkan anaknya dan calon suami anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, yaitu zina;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan telah lamaran pada bulan Juni 2021;

Halaman 20 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya, dan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama;
6. Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
7. Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun lebih 4 (empat) bulan;
10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel dengan penghasilan sehari-hari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami;
12. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun;
13. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
14. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, namun ditolak karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
15. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan juga orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Halaman 21 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan petitum permohonan Para Pemohon;

Petitem Angka 1 tentang mengabulkan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Petitem Angka 2 tentang memberikan dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan. Usia tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan usia dalam undang-undang, maka usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, namun ditolak karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan terhadap anaknya yang belum memenuhi batas minimal usia menikah tersebut;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, yaitu zina karena sering keduanya jalan bersama. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kekhawatiran Para Pemohon di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Halaman 23 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, dan fakta bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri menunjukkan telah adanya kesiapan fisik dan mental dalam diri anak Para Pemohon untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon dalam keadaan sehat setelah melalui pemeriksaan oleh Dokter, menunjukkan bahwa dari aspek kesehatan anak Para Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel dengan penghasilan sehari-hari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), fakta bahwa calon suami anak Para Pemohon juga telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami, mengindikasikan bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak meskipun nominal tersebut masih terlalu kecil akan tetapi dihubungkan dengan komitmen kedua orang tua pasangan yang akan menikah, sehingga Hakim juga menilai Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ وَعَلَيْكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
قَضَائِهِمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda, maupun sesusuan atau tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melaksanakan pernikahan, dan anak Para Pemohon saat ini tidak dalam lamaran laki-laki lain, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah lamaran dengan calon suaminya dan fakta Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Dari fakta-fakta tersebut, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tuanya masing-masing, maka rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, didukung fakta bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua pihak calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para

Halaman 25 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Para Pemohon angka 1 adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah, oleh **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Hj. Murnianti, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 26 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera ,

Hakim Tunggal,

Hj. Murnianti, S.H..

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H..

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00

Terbilang: tiga ratus enam puluh ribu rupiah.

Halaman 27 dari 27
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Bjb